



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 20 /Pdt.P/2013/PN.Msb.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Hj. NUR ASIA ;  
Tempat lahir Umur/ tgl lahir : Masamba, 33 tahun / 17 Juni 1980 ;  
Tempat tinggal : Lingk. Tolumi, Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba tentang penunjukan Hakim yang menyidangkan Permohonan tersebut ;  
Telah membaca permohonan Pemohon ;  
Telah membaca dan memperhatikan Surat-surat bukti ;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Pemohon ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 28 Oktober 2013, dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba, pada tanggal 28 Oktober 2013, dengan register perkara perdata permohonan nomor : 20/Pdt.P/2013/PN.Msb, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :  
Dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Bapak kiranya berkenan memberikan Penetapan Penunjukan Ahli Waris untuk pengambilan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MADEHANG (aim.) yang telah dijaminkan di Bank BNI Cabang Palopo dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa aim. H. MADEHANG semasa hidupnya pernah mengambil uang kredit di BNI Cabang Palopo dengan jaminan 4 (empat) eks. Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu:

- SHM NO. 21 an. MADEHANG
- SHM NO. 5 an. MADEHANG
- SHM NO. 17 an. MADEHANG
- SHM NO. 8 an. MADEHANG

- Bahwa H. MADEHANG menikah dengan Hj. SAKKA dan memiliki 11 (sebelas) orang anak yaitu:

1. SYAMSUDDIN MADEHANG
2. SYAM DEWI
3. Hj. SAIMA
4. IDEHAM
5. H. MUHAMMAD M. (alm.)
6. HALIJA
7. Hj. WAHIDA
8. MASAMIN
9. Hj. NUR ASIAH
10. RAHMAT MADEHANG
11. FITRIANI

- Bahwa H. MADEHANG dan H. SAKKA (orang tua kandung Pemohon), keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa jaminan keempat SHM tersebut diatas telah dilunasi oleh anak-anak alm. H. MADEHANG dan ingin mengambil keempat SHM tersebut dari BNI Cabang Palopo;
- Bahwa H. MUHAMMAD M. (aim.) sebelum meninggal pernah mengajukan permohonan yang sama yaitu Permohonan Penetapan Penunjukan Ahli Waris Untuk Pengambilan SHM namun belum sempat mengambil SHM tersebut sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dengan No. 19/PdtP/2013/PN.Msb, tertanggal 11 Oktober 2013 an. pemohon

H. MUHAMMAD M. tidak berlaku lagi sehingga Pemohon mengajukan permohonan yang sama yaitu Permohonan Penetapan Penunjukan Ahli Waris Untuk Pengambilan SHM;

- Bahwa kesembilan anak-anak alm. H. MADEHANG tersebut diatas sepakat memberikan kuasa kepada **Hj. NUR ASIAH** sebagai ahli waris untuk mengambil keempat Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut diatas yang sekarang masih ada di BNI Cabang Palopo;
- Bahwa untuk pengambilan keempat Sertifikat Hak Milik atas nama MADEHANG tersebut diatas yang masih ada di BNI Cabang Palopo sebagai persyaratannya diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masamba berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa HJ. NUR ASIAH/Pemohon adalah sah sebagai ahli waris untuk pengambilan 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama MADEHANG yaitu:
  - SHM NO. 21 an. MADEHANG
  - SHM NO. 5 an. MADEHANG
  - SHM NO. 17 an. MADEHANG
  - SHM NO. 8 an. MADEHANGyang dijaminkan di BNI Cabang Palopo;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini Pemohon ajukan kepada Bapak Ketua/Hakim dengan harapan kiranya dapat diberikan Penetapan, dan sebelumnya kami haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon dipersidangan

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Keluarga No. 7322030602055916, tanggal 20 November 2009 Atas Nama H. MUSTAFA. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SD (Sekolah Dasar Negeri No. 146 Masamba), Nomor Induk 8687719, tanggal 20 Mei 1992, yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah An. H. HADERAH ;
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Keterangan Anak Kandung H. MADEHANG dengan Hj. SAKKA yang dibuat oleh Lurah Baliase An. HARUN, S.Sos pada tanggal 30 September 2013 ;
4. Bukti P-4 : Asli Surat Keterangan kematian No. 474.0/564/KIB yang menerangkan bahwa H. MADEHANG telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2005 yang ditandatangani oleh HARUN, S.Sos, selaku Lurah Baliase ;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Keterangan kematian No. 145.03/35/KBN yang menerangkan bahwa Hj. SAKKA telah meninggal dunia pada hari Sabtu, bulan September 1996 yang ditandatangani oleh HASRI, SE, selaku BONE ;
6. Bukti P-6 : Asli Surat Kematian No. 145.03/17/KBN yang dimohonkan oleh Hj. TATI yang menerangkan bahwa H. MUHAMMAD M. Telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2013, yang dibuat oleh Lurah Bone An. H. AJIE SAPUTRA, S.Sos, M. SI tertanggal 8 Juli 2013 ;
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Keterangan kematian No. 472.2./01/K.KDN/2013 yang menerangkan bahwa H. MUHAMMAD M. telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2013 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh NUR FADILAH ALUDDIN, SE. selaku

Kepala Desa Kappuna tertanggal 25 Oktober 2013 ;

8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Penyelesaian kredit di Bank BNI Cab. Palopo No. Plp/1653 tanggal 2 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh AMIR TARRIA ;
9. Bukti P-9 : Foto copy Formulir Setoran Rekening BNI bukti setoran pelunasan nama penyetor H. MUHAMMAD M. Tertanggal 2 Oktober 2013 ;
10. Bukti P-10 : Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No.5 An. Pemilik H. MADEHANG yang ditandatangani oleh M. KIMIN selaku Kepala Kantor Agraria Palopo pada tanggal 26 September 1979 ;
11. Bukti P-11 : Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No.7 An. Pemilik H. MADEHANG yang ditandatangani oleh M. KIMIN selaku Kepala Kantor Agraria Palopo pada tanggal 10 Juli 1979 ;
12. Bukti P-12 : Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No.8 An. Pemilik H. MADEHANG yang ditandatangani oleh M. KIMIN selaku Kepala Kantor Agraria Palopo pada tanggal 25 September 1979 ;
13. Bukti P-13 : Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No.21 An. Pemilik H. MADEHANG yang ditandatangani oleh M. KIMIN selaku Kepala Kantor Agraria Palopo pada tanggal 25 September 1979 ;
14. Bukti P-14 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7322033112620062 tertanggal 01-05-2012 Atas Nama SYAMSUDDIN H. MADEHANG yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara ;
15. Bukti P-15 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7322036912650001 tertanggal 01-05-1012 Atas Nama SYAM DEWI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bukti P-16 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 73240520026810100672  
036912650001 tertanggal 25 Mei 2005 Atas Nama Ir. IDHAM  
yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil  
Kabupaten Luwu Timur ;
17. Bukti P-17 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7322037112700012  
6912650001 tertanggal .01-05-2012 Atas Nama Hj. SAIMA  
yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil  
Kabupaten Luwu Utara ;
18. Bukti P-18 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7324075710740002  
tertanggal 20-03-2012 Atas Nama HALIJA yang dikeluarkan  
Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Luwu  
Utara ;
19. Bukti P-19 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. tertanggal 15-03-2012  
Atas Nama Hj. WAHIDAH yang dikeluarkan Kepala Dinas  
Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara ;
20. Bukti P-20 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. tertanggal 24-05-2012  
Atas Nama AMIN yang dikeluarkan Kepala Dinas  
Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara ;
21. Bukti P-21 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7322030207820005  
tertanggal 30-04-2012 Atas Nama RAHMAT H. MADEHANG  
yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil  
Kabupaten Luwu Utara ;
22. Bukti P-22 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7322035707830079  
tertanggal 01-05-2012 Atas Nama FITRIANI yang dikeluarkan  
Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Luwu  
Utara ;
23. Bukti P-23 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK.  
7322035706800001 tertanggal .15-03-2012 Atas Nama Hj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR ASIA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara ;

24. Bukti P-24 : Foto copy Surat Kuasa yang diberikan oleh SYAMSUDDIN H. MADEHANG, SYAM DEWI, Hj. SAIMA, IDEHAM, HALIJA, Hj. WAHIDA, MASAMIN, RAHMAT H. MADEHANG, FITRIANI kepada Hj. NUR ASIYAH Untuk mengambil jaminan sertifikat Orang Tua yang dijaminkan dibank BNI Cab. Palopo ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti P.1 sampai dengan bukti P.24 surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diajukan di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAMSUDDIN, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Adik kandung Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak keberatan menjadi Saksi dalam perkara permohonan Pemohon tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan Penunjukan Ahli Waris untuk pengambilan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H. MADEHANG (Alm.) yang telah dijaminkan di Bank BNI Cabang Palopo oleh orang tua Pemohon yang merupakan orang tua Saksi juga, ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Alm. H. MADEHANG ;
- Bahwa H. MADEHANG menikah dengan Hj. SAKKA dan dikaruniai anak 11 orang yaitu SYAMSUDDIN H. MADEHANG, SYAM DEWI, Hj. SAIMA, IDEHAM, HALIJA, Hj. WAHIDA, MASAMIN, Hj. NURASIYAH, RAHMAT H. MADEHANG, FITRIANI, H. MUHAMMAD M. ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi, MADEHANG pernah mengambil kredit di Bank BNI Cab. Palopo dengan jaminan : SHM No. 21 An. MADEHANG, SHM No. 5 An. MADEHANG, SHM No. 17 An. MADEHANG, SHM No. 8 an. H. MADEHANG ;
- Bahwa H. MADEHANG telah meninggal dunia pada Minggu, tanggal 16 Januari 2005 dan Hj. SAKKA telah meninggal dunia pada hari Sabtu bulan September 1996 ;
- Bahwa dari seluruh anak Alm. H. MADENANG telah melunasi pinjaman Alm. H. MADENANG di Bank BNI Cab. Palopo sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sebelumnya seluruh Ahli Waris menguasai kepada H. MUHAMMAD M. untuk pengambilan sertifikat hak milik yang dijaminan oleh Alm. H. MADENANG di Bank BNI Cab. Palopo dan kemudian setelah mengajukan permohonan, H. MUHAMMAD M. kini telah meninggal dunia sehingga seluruh Ahli Waris menguasai lagi kepada salah satu ahli waris yaitu Hj. NUR ASIA untuk pengambilan sertifikat hak milik yang dijaminan oleh Alm. H. MADENANG di Bank BNI Cab. Palopo tersebut ;
- Bahwa anak-anak dari Alm. MADENANG tidak ada yang keberatan terhadap Hj. NUR ASIA selaku Ahli Waris yang ditunjuk untuk mewakili Ahli Waris lainnya untuk pengambilan sertifikat hak milik yang dijaminan oleh Alm. H. MADENANG di Bank BNI Cab. Palopo ;

Atas Keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Hj. WAHIDA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak keberatan menjadi Saksi dalam perkara permohonan Pemohon tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan Penunjukan Ahli Waris untuk pengambilan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H. MADEHANG (Alm.) yang telah dijaminan di Bank BNI Cabang Palopo oleh orang tua Pemohon yang merupakan orang tua Saksi juga, ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Alm. H. MADEHANG ;
- Bahwa H. MADEHANG menikah dengan Hj. SAKKA dan dikaruniai anak 11 orang yaitu SYAMSUDDIN H. MADEHANG, SYAM DEWI, Hj. SAIMA, IDEHAM, HALIJA, Hj. WAHIDA, MASAMIN, Hj. NURASIYAH, RAHMAT H. MADEHANG, FITRIANI, H. MUHAMMAD M. ;
- Bahwa orang tua Saksi, MADEHANG pernah mengambil kredit di Bank BNI Cab. Palopo dengan jaminan : SHM No. 21 An. MADEHANG, SHM No. 5 An. MADEHANG, SHM No. 17 An. MADEHANG, SHM No. 8 an. H. MADEHANG ;
- Bahwa H. MADEHANG telah meninggal dunia pada Minggu, tanggal 16 Januari 2005 dan Hj. SAKKA telah meninggal dunia pada hari Sabtu bulan September 1996 ;
- Bahwa dari seluruh anak Alm. H. MADENANG telah melunasi pinjaman Alm. H. MADENANG di Bank BNI Cab. Palopo sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sebelumnya seluruh Ahli Waris menguasai kepada H. MUHAMMAD M. untuk pengambilan sertifikat hak milik yang dijamin oleh Alm. H. MADENANG di Bank BNI Cab. Palopo dan kemudian setelah mengajukan permohonan, H. MUHAMMAD M. kini telah meninggal dunia sehingga seluruh Ahli Waris menguasai lagi kepada salah satu ahli waris yaitu Hj. NUR ASIA untuk pengambilan sertifikat hak milik yang dijamin oleh Alm. H. MADENANG di Bank BNI Cab. Palopo tersebut ;
- Bahwa anak-anak dari Alm. MADENANG tidak ada yang keberatan terhadap Hj. NUR ASIA selaku Ahli Waris yang ditunjuk untuk mewakili Ahli Waris lainnya untuk pengambilan sertifikat hak milik yang dijamin oleh Alm. H. MADENANG di Bank BNI Cab. Palopo ;

Atas Keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, berdasarkan bukti surat dan dari keterangan Saksi-saksi dalam Fakta persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Alm. H. MADEHANG pernah mengambil kredit di Bank BNI Cab. Palopo dengan jaminan : SHM No. 21 An. MADEHANG, SHM No. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. MADEHANG, SHM No. 17 An. MADEHANG, SHM No. 8 an. H. MADEHANG kemudian H. MADEHANG telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 16 Januari 2005 begitu pula istri H. MADEHANG yaitu Hj. SAKKA telah meninggal pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013, bahwa dari pernikahan H. MADEHANG dengan Hj. SAKKA dikaruniai anak yaitu SYAMSUDDIN, H. MADEHANG, SYAM DEWI, Hj. SAIMA, IDEHAM, HALIJA, Hj. WAHIDA, MASAMIN, Hj. NUR ASIYAH, RAHMAT H. MADEHANG, FITRIANI, H. MUHAMMAD M., bahwa anak-anak dari H. MADEHANG telah melunasi hutang H. MADEHANG sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian menunjuk H. MUHAMMAD M. (Pemohon) untuk mengambil sertifikat yang dijaminkan di Bank BNI Cab. Palopo oleh karena setelah mengajukan Permohonan kemudian H. MUHAMMAD M. meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2013 maka seluruh Ahli waris menunjuk kembali Hj. NUR ASIA sebagai ahli waris untuk pengambilan sertifikat yang dijaminkan di Bank BNI Cab. Palopo tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut sangat memerlukan Penetapan penunjukan ahli waris dari Pengadilan Negeri Masamba untuk pengambilan sertifikat yang dijaminkan di Bank BNI Cab. Palopo tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Masamba telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil Penetapan terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Masamba memberikan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, Maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta dipersidangan dan berdasarkan alat bukti surat bertanda (P.1 s/d P.24) dapat ditarik kesimpulan bahwa anak-anak atau Ahli waris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Alm. H. MADEHANG telah melunasi hutang atau kredit Alm. H. MADEHANG di Bank BNI Cab. Palopo kemudian akan mengambil sertifikat SHM No. 21 An. MADEHANG, SHM No. 5 An. MADEHANG, SHM No. 17 An. MADEHANG, SHM No. 8 an. H. MADEHANG sebagai jaminannya maka atas kesepakatan Ahli waris menunjuk Pemohon H. MUHAMMAD sebagai Ahli waris yang akan mengambil sertifikat yang dijamin di Bank BNI Cab. Palopo tersebut oleh karena H. MUHAMMAD telah meninggal dunia maka para Ahli Waris kemudian menunjuk kembali Hj. NUR ASIA sebagai Ahli waris yang ditunjuk untuk pengambilan sertifikat yang dijamin di Bank BNI Cab. Palopo tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta dibutuhkan Penetapan penunjukan Ahli waris dari Pengadilan Negeri Masamba untuk mengambil sertifikat yang dijamin di Bank BNI Cab. Palopo maka sudah sepantasnya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim, maka cukup alasan mengabulkan Permohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal-Pasal dalam peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan permohonan ini :

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Hj. NUR ASIA adalah sah sebagai ahli waris untuk pengambilan 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama MADEHANG yaitu:
  - SHM No. 21 An. H. MADEHANG
  - SHM No. 5 An. H. MADEHANG
  - SHM No. 17 An. H. MADEHANG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 8 An. H. MADEHANG

yang dijaminkan di Bank BNI Cabang Palopo ;

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,- ( seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2013, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh NOFAN HIDAYAT, SH. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dibantu oleh ANDI AKOP ZAINAL, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**ANDI AKOP ZAINAL, SH.**

**NOFAN HIDAYAT, SH.**